



KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Skema Pengabdian Kepada Masyarakat

Tahun Anggaran 2020

Nomor : 003/TRILOGI/LPPM/KP/III/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. DR. P. Setia Lenggono : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Trilogi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Trilogi, yang berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Maulidian, S.Hut., MM. : Ketua Tim, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Skema Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Skema Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 dengan judul "Pengembangan Kapasitas Kewirausahaan Melalui Pusat Pengembangan Kapasitas Wirausaha Bioindustri"



Pasal 2

Dana Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 No. 014/LL3/AM/2020 Antara Universitas Trilogi dengan LLDIKTI Wilayah III adalah sebesar Rp. 142.100.000
- (2) Dana Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah dari PIHAK KEDUA yang terdiri dari

Ketua Tim : Maulidian S.Hut, M.M.
Anggota : Dr Inanpi Hidayati Sumiasih S.P, M.Si
Anggota : Hermawan Seftiono S.Si, M.Si
Anggota : Mutiara Dewi Puspita, SP., M.Si.

Pasal 4

Tata Cara Pembayaran Dana Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu $70\% \times \text{Rp. } 142.100.000 = \text{Rp. } 99.470.000$, yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PARA PIHAK membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang memuat judul Pengabdian Kepada Masyarakat, pendekatan dan metode Pengabdian Kepada Masyarakat yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa luaran yang akan dicapai.



- b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu $30\% \times \text{Rp. } 142.100.000 = \text{Rp. } 42.630.000$, dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA mengunggah ke SIMLITABMAS yaitu Laporan Akhir, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Catatan Harian.
- (2) Dana Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui mekanisme transfer ke rekening PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 5

Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 23 Maret 2020** dan berakhir pada **Tanggal 31 Desember 2020**.

Pasal 6

Target Luaran

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran berupa publikasi karya ilmiah melalui jurnal/prosiding dan sesuai dengan yang tertera dalam proposal PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.



Pasal 7

Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan dari PIHAK KEDUA luaran Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan dana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. PIHAK KEDUA berhak menerima dana Pengabdian Kepada Masyarakat dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA luaran dan catatan harian pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana Pengabdian Kepada Masyarakat yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 8

Laporan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran Pengabdian Kepada Masyarakat dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan dan Catatan harian Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan ke SIMLITABMAS paling lambat 30 Agustus 2020.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 7 Agustus 2020. PIHAK



KEDUA menyerahkan ekapitulasi Penggunaan Anggaran 100% kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 Desember 2020.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil pada SIMLITABMAS paling lambat 7 Desember 2020.

(5) Laporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Bentuk/ukuran kertas A4;

b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat

Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan

Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional

sesuai dengan Kontrak Pelaksanaan Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Nomor : 100/SP2H/PPM/DRPM/2020 Tanggal 16 Maret 2020

Pasal 9

Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 10

Penilaian Luaran

1. Penilaian luaran Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.



Pasal 11

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguanan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 12

Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13

Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan



berdampak pada penghentian **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila di kemudian hari terhadap judul Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Pengabdian Kepada Masyarakat lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Pengabdian Kepada Masyarakat ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 15
Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPH menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16
Peralatan dan/atau alat Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Hasil Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Trilogi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 17

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 18

Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK PERTAMA



DR. P. SETIA LENGGONO
NIDN: 0322047102

PIHAK KEDUA

Maulidian, S.Hut., MM.
NIDN: 0318018402